



## BUPATI SIAK

Siak Sri Indrapura, 3 Juli 2025

Nomor : 800.1.8/BKPSDMD-ADMKEP/526  
Sifat : Penting  
lampiran : -  
Hal : Surat Edaran terkait Larangan  
Perekrutan Pegawai Non-ASN  
dilingkungan Pemerintah  
Kabupaten Siak

---

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Siak;  
2. Sdr/i. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor  
Se- Kabupaten Siak;  
3. Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Siak;  
4. Sdr/i. Direktur RSUD Kab. Siak;  
5. Sdr. Kepala Bagian Setda Kab. Siak;  
6. Sdr/i. Camat Se-Kab. Siak.

di -

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran MenpanRB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 mei 2022 Perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan Tenaga Honorer yang telah bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
2. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam rangka penataan SDM Aparatur telah mengatur ASN, yang menyebutkan :
  - a. Pasal 5 berbunyi Pegawai ASN terdiri atas: 1. PNS dan 2. PPPK.
  - b. Pasal 65 yang berbunyi:
    - (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN;
    - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN;
    - (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pasal 66 berbunyi Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diundangkan pada tanggal 28 November 2018, maka dengan demikian pemberlakuan 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 ayat (1) jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK;

4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar para pejabat Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah:
  - a. menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan Instansi masing-masing dengan **tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN**;
  - b. dalam hal instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (*outsourcing*) oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (*outsourcing*) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada Instansi yang bersangkutan.
  - c. Bagi kepala OPD yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut diatas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI SIAK



Dr. Afni Z, M.Si  
0